



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS

NOMOR 12 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUDUS,**

Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka kewenangan di bidang perhubungan khususnya yang berkaitan dengan pengujian kendaraan bermotor merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten ;

- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengujian kendaraan tersebut, perlu mengatur dan menetapkan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 - 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186) ;
 - 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
 - 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
 - 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasanana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri, dan Bak Muatan serta Komponen-komponennya;
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain ;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 1988 Nomor 4) ;

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 8 Juli 2002 Nomor 172/25/2002 tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kudus;
3. Bupati adalah Bupati Kudus;
4. Instansi yang ditunjuk adalah Badan/Dinas/Kantor/Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang ditunjuk oleh Bupati sebagai pelaksana Peraturan Daerah ini ;
5. Kepala Instansi adalah Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang ditunjuk oleh Bupati dan disertai tugas serta tanggung jawab atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini ;
6. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis laik jalan;
7. Tempat Pengujian adalah unit pengujian kendaraan bermotor pada Instansi Pemerintah Kabupaten Kudus yang disertai tugas dan tanggung jawab melaksanakan pengujian kendaraan bermotor ;

8. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten ;
9. Penguji adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu dan diberikan sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya;
10. Peralatan uji adalah sarana untuk melakukan kegiatan pemeriksaan dan atau menguji kendaraan bermotor dengan fasilitas yang dilengkapi dengan alat uji mekanis sistem komputer, uji mekanis tidak dilengkapi dengan peralatan sistem uji mekanis, komputer maupun uji mekanis biasa yang disebut uji sistem uji non mekanis;
11. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten ;
12. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak ;
13. Kendaraan Bermotor Wajib Uji adalah setiap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, mobil penumpang umum, dan kendaraan khusus, kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang dioperasikan dan atau digunakan di jalan;
14. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang semata-mata dilengkapi dengan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudinya, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
15. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudinya, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan barang;
16. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor selain daripada yang termasuk angka 14 dan 15 serta selain kendaraan bermotor beroda dua;
17. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya bertumpu pada alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor;
18. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya ;
19. Traktor adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk menarik kereta lainnya (kereta tempelan) ;

20. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disesuaikan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
21. Kendaraan Khusus adalah Kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus;
22. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala;
23. Masa Uji Berkala adalah masa atau waktu yang ditetapkan bahwa kendaraan bermotor Wajib Uji berkala tersebut telah memenuhi persyaratan teknis laik jalan;
24. Tanda Bukti Lulus Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala yang berbentuk lempengan plat logam, yang berisi data dan legitimasi termasuk masa berlakunya hasil pengujian berkala, dan tems dipasang pada setiap kendaraan yang telah dinyatakan lulus uji berkala pada tempat yang tersedia untuk itu;
25. Buku Uji Kendaraan Bermotor adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi masa berlakunya hasil pengujian berkala dan harus selalu disertakan pada kendaraan yang bersangkutan;
26. Tanda Samping adalah tanda yang dipasang pada bagian kanan dan kiri kendaraan bermotor berisi data teknis kendaraan yang bersangkutan, kelas jalan terendah yang boleh dilalui serta masa berlaku uji kendaraan yang bersangkutan;
27. Jumlah berat yang diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya ;
28. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan wajib retribusi ;
29. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
30. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, perserikutan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
32. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;

33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi terutang atau tidak seharusnya terutang.

BAB II

PENCUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 2

- (1) Pengujian terhadap Kendaraan Bermotor Wajib Uji merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten yang dilaksanakan dalam rangka menjamin keselamatan, kelestarian lingkungan dan pelayanan umum.
- (2) Pengujian sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali sebelum dioperasikan dan atau digunakan di jalan.
- (3) Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang dinyatakan lulus uji diberikan Tanda Bakti Lulus Uji dan Surat Uji Kendaraan bermotor yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia.

Pasal 3

- (1) Pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud Pasal 2 dilaksanakan di tempat pengujian.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh penguji.
- (3) Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk dapat melaksanakan pengujian kendaraan bermotor yang berasal dari daerah lain sepanjang memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tatacara pengujian kendaraan bermotor diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB III

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Nama Retribusi adalah Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Dengan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 5

- (1) Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan pengujian kendaraan bermotor oleh Pemerintah Kabupaten kepada orang pribadi atau badan.
- (2) Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :

- a. pengujian terhadap Kendaraan Bermotor Wajib Uji ;
- b. biaya penganti Tanda Uji Berkala ;
- c. biaya penganti Buku Uji Berkala ;
- d. biaya penganti Tanda Samping.

Pasal 6

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 7

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan frekuensi jangka waktu pemakaian, fasilitas dan peralatan pengujian kendaraan bermotor.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keahlian.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi biaya pendaftaran, biaya pemeriksaan, biaya pembuatan nomor uji, biaya pembuatan dan pemasangan tanda samping dan penggantian biaya pengadaan Tanda Uji Berkala dan Buku Uji Berkala.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi dibedakan berdasarkan jenis kendaraan bermotor yang diuji.

(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Mobil Bus, Mobil Barang dan kendaraan khusus dengan JBB 9001 Kg ke atas, sebesar Rp28.500,00 (dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) per kendaraan ;
- b. Mobil Bus, Mobil Barang dan kendaraan khusus dengan JBB sampai dengan 9000 Kg, sebesar Rp23.500,00 (dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) per kendaraan ;
- c. Kereta Gandeng dan Kereta Tempelan, sebesar Rp21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah) ;
- d. Mobil Penumpang Umum, sebesar Rp19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah) per kendaraan ;
- e. Biaya Penggantian Tanda Uji Berkala, sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per pasang ;
- f. Biaya Penggantian Buku Uji Berkala, sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per buku ;
- g. Biaya Penggantian Tanda Samping, sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per pasang.
- (3) Pengenaan biaya penggantian Buku Uji Berkala sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b hanya dikenakan 18 (delapan belas) bulan sekali atau atas permintaan Wajib Retribusi.
- (4) Numpang uji ke luar daerah dikenakan retribusi sesuai dengan ketentuan ayat (2).
- (5) Pindah/mutasi uji ke luar daerah dikenakan biaya sebesar Rp28.500,- (dua puluh delapan ribu rupiah) per kendaraan.

BAB VIII

WILAYAH PENJONGUTAN

Pasal 11

Wilayah penjurangan retribusi adalah Daerah Kabupaten Kudus.

BAB IX

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

Saat retribusi terutang adalah pada saat dietakannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tatacara pemungutan retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XI

PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi tertutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Retribusi tertutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tatacara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 14 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII

PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi belum atau tidak melunasi pembayaran retribusi, maka Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk mengeluarkan Surat Teguran atau Peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya Surat Teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi tertutang dan dikenakan sanksi administrasi.

Pasal 17

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan pengisian retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

(1) Dalam hal Wajib Retribusi terlambat melakukan uji kendaraan dikenakan sanksi keterlambatan uji berupa denda setiap bulannya yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :

- a. mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus, sebesar Rp7.000,- (tujuh ribu rupiah) per kendaraan ;
- b. kereta gandeng dan kereta tempelan, sebesar Rp7.000,- (tujuh ribu rupiah) per kendaraan ;
- c. mobil penumpang umum, sebesar Rp6.000,- (enam ribu rupiah) per kendaraan.

(2) Dalam hal Wajib Retribusi melaksanakan uji kendaraan bermotor untuk pertama kali, dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah mendapatkan STNK dan atau ketentuan lain yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku selebihnya dikenakan ketentuan ayat (1).

BAB XIV

TATACARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk berwenang memberikan pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi;
- (2) Tatacara pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XV

PERMUTUHAN, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN
SERTA PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan :
 - a. penbebiulan SKRD dan STRD yang dalam penertibannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah ;

- b. Pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- c. Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga dan kenaikan retribusi tembang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan kesalahannya.
- (2) Permohonan peninjauan, pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga) alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (3) Tatacara pembetulan, pengurangan atau pembatalan ketetapan, serta penghapusan atau pengurangan sanksi administratif diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XVI

PERUNTUKAN PENGEMBANGAN RETRIBUSI PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Untuk perhitungan pengembangan kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1), kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan uang retribusi dan atau sanksi administratif berupa bunga.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2), yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 22

- (1) Terhadap pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 21, diberikan SKRDIB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDIB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDIB, Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk memberikan imbalan berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 23

- (1) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 21 diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku pula sebagai bukti pembayaran.
- (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud Pasal 22, dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

BAB XVII

KADALUWARSA

Pasal 24

- (1) Hak untuk menagih retribusi maupun dendanya menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak diterbitkannya Surat Tagihan.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi dimaksud ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkannya Surat Teguran, atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1).

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terhutang;
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX

PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kantor Perhubungan dan Pariwisata diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

(2) Wewenang Penyidik dimaksud ayat (1) adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan mencari keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi ;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi ;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi ;
- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
- f. meminta tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi ;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf c tersebut di atas ;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi ;
- i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. menghentikan penyidikan ;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- l. melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkenaan dengan penemuan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor ;
- m. melarang atau menunda pengoperasian kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Setiap kendaraan bermotor yang telah memiliki tanda bukti lulus uji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya tanda lulus uji kendaraan yang bersangkutan.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.


Disahkan di Kudus
pada tanggal 8 Juli 2002

BUPATI KUDUS,


MUHAMMAD AMIN MUNADZAT

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 9 Juli 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,


HERU SUDJATMOKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2002 NOMOR 21

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 12 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

I. PENJELASAN UMUM

Dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi, maka kewenangan di bidang perhubungan khususnya yang berkaitan dengan pengujian kendaraan bermotor merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten.

Materi Peraturan Daerah ini, baik dalam pelaksanaan pengujian, besarnya tarip, dan tata cara pemungutan, dan pembayaran retribusi mengacu pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 1999 tentang Retribusi Kendaraan Bermotor beserta aturan pelaksanaannya.

Dalam rangka peningkatan pengelolaan dan pelayanan masyarakat di bidang perhubungan khususnya pengujian kendaraan bermotor serta guna memberikan dasar hukum bagi aparat pelaksana dalam melaksanakan pengujian dan pemungutan retribusi, perlu menyusun dan mengatur Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 30 : cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 40
